KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)
TAHUN ANGGARAN 2026

Instansi Pelaksana	:	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong
Bidang Urusan / Tugas	:	1.06 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
Program	:	1.06.05 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
Hasil	:	Meningkatkan kualitas hidup Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
Kegiatan	:	1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	:	1.06.05.2.02.0006 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
Indikator Kinerja Kegiatan	:	Terlayaninya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
Satuan Ukur dan Jenis Keluaran	:	Jumlah Penerima Bantuan Sosial Pangan Daerah, RS-RTLH dan Beasiswa
Volume	:	12 (dua belas) kecamatan

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

b. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;

Dipindai dengan CamScanner

c. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
d. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
e. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
f. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
g. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Paraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165) ;
h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
i. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 06/HUK/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Sosial ;
j. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2004 Nomor 07 Seri E, Nomor Seri 04) ;
k. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04);
l. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2010 Nomor 01 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01) ;
m. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dipindai dengan CamScanner

n. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Belanja Pembelian Gratis Untuk Masyarakat Berpendapatan Rendah di Kabupaten Tabalong;
o. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 21 Tahun 2025 Tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Pemuda Berprestasi ;
p. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 188.45/24 Tahun 2025 Tentang Penetapan Besaran Beasiswa Pemuda Berprestasi Dari Keluarga Tidak Mampu Di Lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten TabalongKabupaten Tabalong ;
q. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ;

2. Gambaran Umum

Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan tentunya pemerintah harus hadir di Masyarakat maka melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong ada sebagai upaya membangun sistem perlindungan dan jaminan sosial kepada masyarakat guna mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan sosial penduduk miskin dan untuk memotong rantai kemiskinan yang selama ini terjadi, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong merupakan pelaksana perlindungan dan jaminan sosial yang dapat memberikan program Bantuan Sosial untuk menggerakkan masyarakat dalam potensi kesejahteraan sosial. Hal ini dilaksanakan dengan maksud untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Tabalong.

Melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong pemerintah melaksanakan program pemberian bantuan sosial baik yang bersumber dari APBN maupun dari APBD tentunya dengan kuota yang tersedia dan sesuai dengan dana yang ada. Dalam upaya menyukseskan program Bantuan Sosial di Kabupaten Tabalong Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong mengadakan beberapa kali sosialisasi di Kecamatan dan mengadakan Rapat Koordinasi bagi para pendamping di lapangan serta monitoring dan evaluasi untuk lebih memperbaiki lagi kinerja pendamping dan penanganan permasalahan yang dihadapi dilapangan.

Dipindai dengan CamScanner

Berdasarkan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 secara eksplisit menyebutkan pangan sebagai salah satu hak asasi manusia. Maka dalam hal ini Program Bantuan Sosial diberikan dalam bentuk Non-Tunai maupun berbentuk Bantuan Pangan. Dalam rangka penguatan jaring pengaman sosial dan pemenuhan gizi masyarakat miskin, Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong memandang perlu memberikan stimulan berupa bahan pokok. Pemanfaatan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) sebagai Pelaksana Swakelola Tipe II bertujuan untuk mengoptimalkan potensi daerah dalam menjaga ketahanan pangan dan stabilitas harga komoditas lokal.

Program Bantuan Sosial pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan ketepatan sasaran program, selain itu juga agar dapat memenuhi kebutuhan dasar Masyarakat miskin.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Program Bantuan Sosial bertujuan untuk meningkatkan ketepatan kelompok sasaran, memberikan gizi yang lebih seimbang, lebih banyak pilihan dan kendali dari rakyat miskin, mendorong usaha rakyat, memberikan akses jasa keuangan pada rakyat miskin, dan mengefektifkan anggaran. Dalam jangka panjang, penyaluran bantuan sosial secara non tunai dan berbentuk bahan pangan diharapkan berdampak bagi peningkatan kesejahteraan dan kemampuan ekonomi penerima manfaat.

Melaksanakan pemberian bantuan pangan secara rutin setiap bulan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terdata pada program aplikasi Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan Terpadu dan Terintegrasi (Silangkarr). Mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras dan telur, Menyerap hasil panen beras petani dan peternak telur lokal serta gapoktan di Kabupaten Tabalong, Membantu meningkatkan pendapatan petani dan peternak telur lokal serta gapoktan Kabupaten Tabalong. Mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras dan telur, Menyerap hasil panen beras petani dan peternak telur lokal serta gapoktan di Kabupaten Tabalong, Membantu meningkatkan pendapatan petani dan peternak telur lokal serta gapoktan Kabupaten Tabalong. Berkurangnya beban pengeluaran KPM dalam memenuhi kebutuhan dasar melalui penyaluran beras dan telur gratis, Menjaga stabilitas harga, mengendalikan inflasi dan memangkas

Dipindai dengan CamScanner

rantai distribusi pangan lokal, Memberdayakan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan petani dan peternak telur lokal serta gapoktan Kabupaten Tabalong.

C. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Metode Pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan Daerah adalah Swakelola Tipe II, dimulai dari :

1. Pengusulan Penerima berdasarkan hasil Musdes/kel;
2. Seleksi calon penerima bantuan sosial pangan daerah berdasarkan sk kemiskinan dan SILANGKARR;
3. Penetapan penerima bansos pangan daerah berupa SK yang ditandatangani oleh Kepala Dinas;
4. Penerbitan SPA dan Cetak tanda terima per desa/kelurahan;
5. MOU atau Perjanjian Kerjasama 12 Bulan dan triwulan;
6. Penyaluran Bansos pangan daerah yang dijadwalkan; dan
7. Pelaporan Penyerahan Pada Setiap KPM Berupa Tanda Tangan Pada Tanda Terima dan Foto Penyerahan

Metode Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH), dimulai dari :

1. Pengusulan calon penerima;
2. Penyiapan tim Verifikasi dan validasi serta survey lapangan;
3. Seleksi calon penerima bantuan;
4. Pembuatan SK Penetapan penerima, Penyiapan masyarakat melalui sosialisasi Penerima Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) dan pencairan bantuan;
5. Pelaksanaan Pembangunan;
6. Monitoring dan Evaluasi Pada Tahap Pembangunan; dan
7. Pelaporan berupa LPJ.

Metode Pelaksanaan Beasiswa Pemuda Berprestasi bagi Keluarga Tidak Mampu, dimulai dari :

1. Pengumuman Pendaftaran Seleksi Beasiswa;
2. Penyiapan tim Sosialisasi Beasiswa bagi yang memenuhi persyaratan ke SMA/SMK ;
3. Seleksi berkas calon penerima bantuan beasiswa serta Verifikasi, Validasi dan survey ke lapangan;
4. SK Penetapan Penerima Bantuan Beasiswa;
5. Penyaluran Bantuan Beasiswa Berupa Pembiayaan UKT dan Biaya Hidup;

Dipindai dengan CamScanner

D. TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN

Untuk Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Sosial Pangan Daerah, RS-RTLH dan Beasiswa tersebar di 12 Kecamatan se-Kabupaten Tabalong.

E. PELAKSANA DAN PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN

Pelaksana kegiatan Penanggungjawab Kegiatan Bantuan Sosial Pangan Daerah, RS-RTLH dan Beasiswa pada Sub Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga adalah sebagai berikut :

a. Pengguna Anggaran (PA) : Kepala Dinas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong
b. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) : Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
c. Staf : Karyawan/(i) ASN Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
d. Staf Administrasi dan Lapangan : TKSK dan Fasilitator desa/Kelurahan

F. JADWAL KEGIATAN

NO	Uraian Kegiatan	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			Keterangan
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	5.1.02.01.001.00039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat													Menyesuaikan
2	5.1.02.01.001.00052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat													Menyesuaikan
3	5.1.02.02.001.00003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia													Menyesuaikan
4	5.1.02.04.001.0001 Belanja Perjalann Dinas Biasa													Menyesuaikan
5	5.1.02.04.001.0003													

Dipindai dengan CamScanner

NO	Uraian Kegiatan	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			Keterangan
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota													Menyesuaikan
6	5.1.06.01.001.0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan Kepada Individu													Menyesuaikan
7	5.1.02.04.01.0003 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan Kepada Keluarga													Menyesuaikan

G. TOTAL BIAYA YANG DIPERLUKAN

Untuk menunjang pelaksanaan pada sub kegiatan ini dianggarkan dengan dana APBD Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 13.887.416.000,- (Tiga Belas Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Enam Belas Ribu Rupiah).

H. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kegiatan ini dibuat semoga dapat menjadi acuan/pedoman dalam pelaksanaan kegiatan

Tanjung, 2026

Mengetahui,

PENGGUNA ANGGARAN

H. SYAMSANI, S.P., M.P.
NIP. 19750604 200003 1 012

Penanggung Jawab PPTK,

DODY ARIEF PRIYONO,ST,MA
NIP. 19740501 200312 1 006

Dipindai dengan CamScanner